



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN UNTUK PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB VI huruf B angka 3 huruf e Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana Hibah Pemilihan di tingkat KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran untuk Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitong Timur Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur. . .

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga

Berita . . .

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran (BP) untuk Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Spesimen tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran (BP) untuk Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : PPK dan BP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya wajib mempedomani peraturan perundang-undangan dan/atau Keputusan KPU yang terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah.

KEEMPAT : PPK dan BP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai masa kerja sejak bulan Januari Tahun 2025 sampai dengan selesai kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 yang bersumber

dari . . .

dari APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024/2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 06 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Sekretaris,



Aguscik

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK PENGELOLAAN
DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
TIMUR

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN BENDAHARA
PENGELUARAN (BP) UNTUK PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/ JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PENGELOLA DANA HIBAH
1.	AGUSCIK 197308192009121001 Pembina Muda, IV/a Sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	HERLY APRIADI 197804142001121001 Penata Muda Tk.I, III/b Pelaksana pada Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 06 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

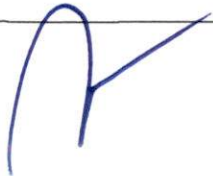
AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK PENGELOLAAN
DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Spesimen Tanda Tangan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
untuk Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/ JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PENGELOLA DANA HIBAH	TANDA TANGAN	PARAF	STEMPEL
1.	AGUSCIK 197308192009121001 Pembina Muda, IV/a Sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur	Pejabat Pembuat Komitmen			
2.	HERLY APRIADI 197804142001121001 Penata Muda Tk.I, III/b Pelaksana pada Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur	Bendahara Pengeluaran			

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 06 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Sekretaris.

Aguscik